



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Siak.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.063.166.760.156 (dua trilyun enam puluh tiga milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.287.067.799 (dua ratus empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.900.000.000 (seratus empat milyar sembilan ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.423.621.350 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.334.597.244 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.628.849.205 (enam puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.900.000.000 (seratus empat milyar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.700.000.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.700.000.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (10) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.423.621.350 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.291.321.350 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.932.300.000 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.291.321.350 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 247.357.350 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 1.150.564.000 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 533.400.000 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus direncanakan sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp. 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
 - i. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar kakus Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.932.300.000 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 406.700.000 (empat ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 165.600.000 (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah); dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp. 10.180.000.000 (sepuluh milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); dan
 - b. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.334.597.244 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 16.334.597.244 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 10

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.334.597.244 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp. 6.949.800.000 (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp. 9.384.797.244 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.

64.628.849.205 (enam puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.129.508.405 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.097.400.000 (delapan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 54.901.940.800 (lima puluh empat milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Anggaran Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.129.508.405 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas Hasil sewa BMD.
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.097.400.000 (delapan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (4) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 54.901.940.800 (lima puluh empat milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.858.879.692.357 (satu trilyun

delapan ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.737.930.889.266 (satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.948.803.091 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.737.930.889.266 (satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.619.662.485.266 (satu trilyun enam ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.752.368.000 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.516.036.000 (seratus tujuh milyar lima ratus enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.619.662.485.266 (satu trilyun enam ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 1.043.541.870.430 (satu trilyun empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 369.707.154.000 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah); dan

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 36.863.042.836 (tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 169.550.418.000 (seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 10.752.368.000 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
 - (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.516.036.000 (seratus tujuh milyar lima ratus enam belas juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.948.803.091 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 120.948.803.091 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 120.948.803.091 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 18

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 20

Anggaran Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 21

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.256.021.702.782 (dua trilyun dua ratus lima puluh enam milyar dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.690.856.363.977 (satu trilyun enam ratus sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 853.195.911.271 (delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 753.871.809.615 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.145.723.091 (lima puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.642.920.000 (tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 853.195.911.271 (delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Pegawai BOS; dan
 - h. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.062.248.532 (empat ratus lima puluh tiga milyar enam puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.661.398.598 (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.716.860.577 (seratus lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.882.445.214 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah).
 - (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.215.152.750 (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.841.892.000 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.903.433.600 (lima milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.062.248.532 (empat ratus lima puluh tiga milyar enam puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 331.199.113.549 (tiga ratus tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.280.814.737 (tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.225.742.577 (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.443.045.033 (sembilan belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.312.774.342 (tujuh milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.916.555.229 (dua puluh milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 746.923.466 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.911.964 (dua belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.900.424.001 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus juta empat ratus dua puluh empat ribu satu rupiah).
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 902.669.207 (sembilan ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah).
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.121.274.427 (dua milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.661.398.598 (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.112.581.000 (tujuh puluh lima milyar seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.737.350.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.405.000.000 (enam milyar empat ratus lima juta rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 171.406.467.598 (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.716.860.577 (seratus lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.240.242.727 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 784.240.850 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.971.840.000 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.080.978.000 (tiga milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.597.000.000 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.042.559.000 (delapan milyar empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.882.445.214 (dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 936.904.500 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.166.630 (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.939.200 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 113.822.100 (seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.433.675 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.056.000.000 (tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.764.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 598.011.609 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.715.300.000 (empat milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.972.800.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 9.765.000 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.215.152.750 (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.084.364.203 (dua milyar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.715.800 (enam juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.346.000 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.235.362 (enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.348.225 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.144 (seribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 118.182 (seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 423.834 (empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.480.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.841.892.000 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Pegawai BOS.
- (2) Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.841.892.000 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.903.433.600 (lima milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.903.433.600 (lima milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 753.871.809.615 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.352.848.525 (seratus dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 372.438.587.024 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.146.687.304 (tujuh puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.662.088.800 (enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.155.552.237 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 38.005.929.700 (tiga puluh delapan milyar lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.110.116.025 (empat puluh lima milyar seratus sepuluh juta seratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.352.848.525 (seratus dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.390.721.325 (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.962.127.200 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 372.438.587.024 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 306.297.806.500 (tiga ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.706.036.900 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.916.622.730 (sepuluh milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.176.992.780 (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.173.674.323 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.044.912.000 (satu milyar empat puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.707.541.791 (empat milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.146.687.304 (tujuh puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.085.786.664 (empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.001.006.590 (enam belas milyar satu juta enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.837.175.090 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.846.020.000 (empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 376.698.960 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.662.088.800 (enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.662.088.800 (enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.155.552.237 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.650.022.220 (tiga puluh milyar enam ratus lima puluh juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 505.530.017 (lima ratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 38.005.929.700 (tiga puluh delapan milyar lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 38.005.929.700 (tiga puluh delapan milyar lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 39

- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.110.116.025 (empat puluh lima milyar seratus sepuluh juta seratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.110.116.025 (empat puluh lima milyar seratus sepuluh juta seratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.145.723.091 (lima puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.994.116.900 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.165.393.191 (sembilan belas milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.732.900.000 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.253.313.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.994.116.900 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.391.796.900 (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 602.320.000 (enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.165.393.191 (sembilan belas milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.477.991.000 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.687.402.191 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.732.900.000 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.732.900.000 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.253.313.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.253.313.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.642.920.000 (tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.930.000.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.712.920.000 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.930.000.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.930.000.000 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.712.920.000 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.712.920.000 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 297.903.717.005 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.945.954.693 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.370.633.990 (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 179.201.508.847 (seratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus satu juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.385.619.475 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.945.954.693 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta

sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; dan
 - k. Belanja Modal Alat Peraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.269.585.700 (lima milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.001.533.100 (tiga milyar satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.176.720 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.095.910.785 (lima milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 533.298.250 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.309.690.762 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.447.070.476 (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.589.370.500 (enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.318.400 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.269.585.700 (lima milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.269.585.700 (lima milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.001.533.100 (tiga milyar satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 3.001.533.100 (tiga milyar satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.176.720 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.176.720 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.095.910.785 (lima milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.040.209.800 (satu milyar empat puluh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.973.757.685 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.943.300 (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 533.298.250 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 533.298.250 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.309.690.762 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.223.690.762 (dua puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.447.070.476 (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.425.296.476 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.844.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.930.000 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.589.370.500 (enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.167.142.800 (tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.422.227.700 (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.318.400 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.418.400 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.370.633.990 (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.418.959.990 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 453.074.000 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.498.600.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.418.959.990 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 51.418.959.990 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 453.074.000 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 453.074.000 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.498.600.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.498.600.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 179.201.508.847 (seratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus satu juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 151.835.742.440 (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.006.250.000 (tiga belas milyar enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.859.516.407 (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 151.835.742.440 (seratus lima puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.822.142.440 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.013.600.000 (dua puluh milyar tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.006.250.000 (tiga belas milyar enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.880.000.000 (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.626.250.000 (enam milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengaman
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.859.516.407 (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.859.516.407 (enam milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tujuh rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.385.619.475 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.600.000 (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.319.878.300 (enam belas milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.888.391.175 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.600.000 (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 101.600.000 (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 73

- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.319.878.300 (enam belas milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.319.878.300 (enam belas milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.888.391.175 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.888.391.175 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.950.650.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.950.650.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.950.650.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.950.650.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.950.650.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.950.650.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp. 242.310.971.800 (dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.557.000.000 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.753.971.800 (dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.557.000.000 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.557.000.000 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.557.000.000 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.557.000.000 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.753.971.800 (dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 234.753.971.800 (dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 234.753.971.800 (dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 226.607.971.800 (dua ratus dua puluh enam milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.146.000.000 (delapan milyar seratus empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 84

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 294.018.796.050 (dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 85

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a direncanakan sebesar Rp. 294.018.796.050 (dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 294.018.796.050 (dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 294.018.796.050 (dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.680.000.000 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 240.338.796.050 (dua ratus empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.680.000.000 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 48.680.000.000 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 240.338.796.050 (dua ratus empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 213.338.796.050 (dua ratus tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 90

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 91

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (192.854.942.626) (minus seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 294.018.796.050 (dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Pasal 92

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 93

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 92 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 91